



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Spg

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

**PT. ATTAUBAH DUTA WISATA**, tempat kedudukan Jalan Raya Bundan, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Hidayat, S.H., Advokat yang berkantor di Petemon Barat Kupang Krajan Sawahan Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 71/PSK/2023/PN Spg tanggal 16 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 16 Juni 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 16 Juni 2023 dibawah Register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Spg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Badan usaha Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Tour & Travel (Umrah, Haji dan Wisata Muslim) yang berkantor di Jalan Raya Bundan Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
2. Bahwa pemohon sejak tahun 2018 telah menjalankan usahanya tersebut, dengan berkantor dan menjalankan aktivitas usahanya di Jalan Raya Bundan Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang yang memuat ruangan fron Office dan back Office, dengan kondisi kantor yang bersih, aman dan higienis;
3. Bahwa dalam menjalankan usahanya dibidang Tour & Travel (Umroh, Haji dan Wisata Muslim), Pemohon dibantu oleh beberapa pekerja/karyawan yakni staf admin, staf marketing/pemasaran, your leader, tour guide, dan pembimbing ibadah;
4. Bahwa pada tahun 2018 hingga permohonan perkara a guo diajukan Pemohon telah memberangkatkan ribuan Jamaah Umroh dengan rata-rata 500 (lima ratus) orang jamaah umroh per tahunnya;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setiap pemberangkatan jamaah umroh, Pemohon selalu memperhatikan ketepatan waktu, serta kesesuaian paket perjalanan yang dipilih dan disepakati oleh jamaah umroh yang memuat : *bimbingan, transportasi, akomodasi, konsumsi dan lainnya sesuai kesepakatan seperti paket wisata di luar paket umroh, tanggungan jamaah sakit dan pembebanan biaya-biaya di luar paket umroh;*
6. Bahwa Pemohon sebagai pelaku usaha menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh selalu memperhatikan :

## 6.1. Pelayanan administrasi

- a. Pengurusan dokumen perjalanan dan visa umroh;
- b. Pengurusan dokumen Jamaah umroh sakit, meninggal, dan hilang;
- c. Menyediakan kartu tanda pengenalan bagi Jamaah umroh;

## 6.2. Pelaksanaan bimbingan ibadah

- a. Bimbingan Jamaah umroh dilaksanakan sebelum keberangkatan, dalam perjalanan dan selama di Arab Saudi;
- b. Bimbingan Jamaah umroh diberikan paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan dalam bentuk teori dan praktik dengan materi yang meliputi manasik, kesehatan dan perjalanan umroh;

## 6.3. Kualitas transportasi

- a. Pelayan transportasi Jamaah Umroh meliputi pelayanan pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi;
- b. Menggunakan transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia dengan menggunakan penerbangan langsung dan/atau paling banyak 1 (satu) kali transit dengan paling banyak 2 (dua) maskapai penerbangan;
- c. Menggunakan transportasi darat selama di Arab Saudi;
- d. Pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi sesuai dengan jadwal yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati dengan calon jamaah umroh dengan dibuktikan dengan tiket pesawat ke dan dari Arab Saudi;
- e. Menyediakan fasilitas jamaah umroh yang mengalami keterlambatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## 6.4. Kualitas akomodasi

- a. Menyediakan akomodasi Jamaah umroh selama berada di Arab Saudi, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Arab Saudi;
- b. Menyediakan akomodasi bagi Jamaah Umroh yang harus menginap sebelum keberangkatan ke Arab Saudi dan setelah tiba di tanah air;
- c. Menempatkan Jamaah umroh pada hotel dengan jarak paling jauh 1.000 (seribu) meter dari Masjidil Haram di Makkah dan jarak paling jauh 700

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus) meter dari masjid nabawi di Madinah;

- d. Menyediakan transportasi ke dan dari Masjidil Haram sesuai dengan kebutuhan Jamaah umroh paling sedikit untuk pelaksanaan sholat 5 (lima) waktu ke Masjidil Haram, apabila Jamaah Umroh ditempatkan lebih dari 1000 (seribu) meter dari Masjidil Haram di Makkah.

## 6.5. Kualitas konsumsi

- a. Menyediakan konsumsi dalam perjalanan dan selama di Arab Saudi;

## 6.6. Pelayanan kesehatan

- a. Menyediakan obat-obatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan informasi vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada jamaah umroh;
- c. Pengurusan bagi jamaah umroh yang sakit;
- d. Pengurusan jamaah umroh yang meninggal dunia, dan
- e. Bimbingan kesehatan jamaah umroh.

## 6.7. Perlindungan jamaah umroh

- a. Memberikan perlindungan kepada Jamaah Umroh seperti :Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, Hukum, Keamanan, jiwa, kecelakaan dan kesehatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## 6.8. Pelayanan pembatalan

- a. Biaya Perjalanan Ibadah Umroh akan dikembalikan kepada jamaah umroh apabila meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum keberangkatan sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati oleh Calon Jamaah;
7. Bahwa Pemohon sebagai pelaku usaha biro perjalanan ibadah umroh dalam menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh sejak tahun 2018 hingga perkara aguo diajukan, bekerjasama dengan pihak ketiga yakni Biro Perjalanan Umroh yang telah mempunyai izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dari Kementerian Agama ;
  8. Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, akan mengajukan beberapa bukti surat, keterangan saksi fakta;
  9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon telah mempunyai pengalaman dalam menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh sejak tahun 2018 hingga saat ini;
  10. Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Sampang melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara a guo untuk dapat mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON (PT ATTAUBAH DUTA WISATA) yang berkantor pusat di Kabupaten Sampang telah menjalankan usahanya (beroprasional) dibidang penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PIU) sejak 2018;
3. Menyatakan bukti-bukti surat yang diajukan oleh PEMOHON sebagai berikut:
  - a. Surat Keterangan Kantor Desa Nomor : A74/008/A34:512:11/2023;
  - b. Lapoaran keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. Satu Bendel Formulir Pendaftaran Para Jamaah Umroh yang telah diberangkatkan oleh PEMOHON (PT ATTAUBAH DUTA WISATA);
  - d. Kwitansi Pembayaran perjalanan ibadah umroh;
  - e. Print out foto perjalanan jamaah umroh yang diberangkatkan oleh PEMOHON (PT ATTAUBAH DUTA WISATA);
  - f. Print Out foto Kantor PT ATTAUBAH DUTA WISATA;
  - g. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia PEMOHON;
  - h. Akta Notaris ADRINA DEVANI SUGIRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Nomor 30 tertanggal 18 November 2022;
  - i. Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0080757.AH.01.01 TAHUN 2022 dan Lampirannya;
  - j. Nomor Induk Berusaha : 1012220014785 atas nama PTATTAUBAH DUTA WISATA;
  - k. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa;
  - l. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3527122702870002 atas nama ABDUL AZIS;
  - m. NPWP 61.794.495.4-644.000 atas nama PT ATTAUBAH;
  - n. NPWP atas nama ABDUL AZIS;
  - o. Akta Notaris Bayu Jaya Pradana.Adalah **SAH dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian, dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umroh juncto Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai syarat untuk mendapatkan IZIN sebagai PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMROH (PPIU);**
4. Menyatakan PEMOHON sebagai badan usaha perseroan terbatas telah memenuhi persyaratan untuk mengurus dan mendapatkan izin sebagai Penyelenggara Perjalanan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibadah Umroh (PPIU) dari Kementerian Agama sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umroh juncto Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Memerintakan kepada Instansi Pemerintah Kabupaten Sampang / Provinsi Jawa Timur yang membidangi Pariwisata untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada PEMOHON;
6. Memerintahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang untuk mengeluarkan surat rekomendasi/surat keterangan kepada PEMOHON;
7. Memerintahkan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Timur untuk menerima pendaftaran izin baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dan menerbitkan izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) untuk PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Kuasa Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah berdasarkan risalah panggilan melalui E-Court pada Pengadilan Negeri Sampang Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 04 Juli 2023 dan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 10 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Kuasa Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah, Kuasa Pemohon tidak ada iktikad baik untuk melanjutkan permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan padahari **Senin**, tanggal **17 Juli 2023**, oleh kami **AGUS EMAN, S.H.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ANDY RISAL GUNAWAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ANDY RISAL GUNAWAN, S.H.**

**AGUS EMAN, S.H.**

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP	Rp.	10.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)